

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di era Reformasi pada hakekatnya adalah proses demokratisasi yang selama Orde Baru berproses dari atas ke bawah, sebaliknya saat ini proses dari bawah yakni desa. perubahan paradigma baru tersebut, dari ketergantungan di atas maka mengakibatkan desa sebagai kualitas kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak serta wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

¹ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.1.

pemerintahan Daerah, Desa tidak lagi merupakan tingkat administrasi, dengan tidak lagi menjadi bawahan desa menjadi Daerah Mandiri, dimana masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Desa yang selama ini di perankan sebagai peran pembantu dan objek, bukan menjadi actor pembantu. Untuk mendukung perubahan mendasar tentang Pemerintahan Desa.

Keberadaan sebuah desa memiliki keanekaragaman yang di sesuaikan dengan asalusul budaya yaitu:

- a. Keanekaragaman, disesuaikan dengan asal usul dan kondisi social budaya masyarakat setempat
- b. Partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.
- c. Otonomi asli, bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai social budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi desa.
- d. Demokrasi, artinya penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa harus menampung aspirasi-aspirasi masyarakat yang di musyawarahkan dan kemudian dipilih untuk dilaksanakan melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai

mitra Pemerintahan desa.

- e. Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan di desa ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.²

Pemerintah desa harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa akan tetapi peraturan perundang-undangan itu tidak bisa langsung dilaksanakan. Hal ini karena desa berbeda kondisi social, politik dan budayanya. Dalah satu contohnya yaitu dalam pengambilan keputusan yang diatur dalam pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa. Namun pada prakteknya pengambilan keputusan juga dilakukan melalui proses musyawarah karena pada dasarnya sifat masyarakat desa yang statis, apabila menemukan suatu masalah mereka menyelesaikannya dengan cara musyawarah karena mereka masih memiliki rasa kekeluargaan yang kuat.

Dalam proses pengambilan keputusan di desa dilakukan dengan dua

² Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm.18

macam keputusan.³ Pertama, keputusan-keputusan yang beraspek social, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan-keputusan yang di buat oleh lembaga-lembaga formal desa yang di bentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Bentuk keputusan pertama, banyak di jumpai dalam kehidupan social masyarakat desa, proses pengamilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternative di uraikan terlebih dahulu oleh para tetua desa ataupun orang yang di anggap memiliki kewibawaan tertentu.

Adapun pada bentuk kedua, keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah di sepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (MUSBANGDES) yang di lakukan setiap setahun sekali di balai desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu,⁴ yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes). Peraturan desa adalah produk hukum tingkat desa yang di tetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan undang-undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi social budaya masyarakat setempat.

Peraturan tentang desa tidak hanya di atur dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tapi juga di atur dalam

³ Kushandjani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio-Legal*. Hlm. 67

⁴ Kushandjani, *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio-Legal*. (Semarang: Jurusan Ilmu pemerintahan Fisip UNDIP, 2008), hlm. 33

beberapa peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah RI (PPRI) Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Peraturan ini mengatur beberapa hal pokok yang berkaitan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dimana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Perwakilan desa (BPD) berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa. Anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang berjumlah ganjil dan sekurang- kurangnya 5 (lima) orang.⁵

Dalam penyelenggaraan desa memerlukan sebuah lembaga yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku mitra Pemerintah desa dalam membangun dan mensejahterakan desa. Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan mampu membawa kemajuan dengan memberikan pengarahannya, masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik terutama dalam penyusunan dan penetapan peraturan pemerintah desa.

Pembagian tugas dan atau wewenang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian secara horizontal adalah pembagian tugas dan atau wewenang menurut fungsinya, yang mana petugas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kedudukan sama dengan

⁵ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa,” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Pasal 30-32.

petugas lain yang ruang lingkupnya berbeda.⁶ Pembagian secara vertikal adalah pembagian tugas dan wewenang menurut tingkatannya, yang mana petugas dalam melaksanakan tugas dan atau wewenangnya mempunyai kedudukan yang berbeda tingkatannya denganpetugas lain, petugas yang lebih tinggi kedudukannya dapat melimpahkan tugas dan atau wewenang kepada petugas yang lebih rendah kedudukannya. Dalam hal ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan program otonomi dan desentralisasi dalam konsep Negara kesatuan, merupakan salah satu bentuk pembagian tugas dan wewenang dengan cara vertical.⁷

Dalam Permendagri No.110/2016 Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah tugas Badan Permusyawaratan Desa;

⁶ R. Abdoel Djamil, Pengantar Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 89

⁷ Ibid

- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, termuat dalam Bagian Kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa, perubahan ini didasarkan pada kondisi factual bahwa budaya politik local yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat meminimalisir berbagai konflik antara para elit politik, sehingga tidak sampai menimbulkan perpecahan yang berarti.

Namun dengan demikian terkadang apa yang telah di sepakai oleh

Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tidak sesuai apa diinginkan masyarakat sehingga pembentukan peraturan desa hanya menjadi sebuah agenda Pemerintah Desa yang tidak substantif dan kooperatif atas kepentingan Rakyat, yang seharusnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat. Kurangnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh Perangkat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi permasalahan yang dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar peraturan desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disebut BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsinya, yakni fungsi representasi (Perwakilan).⁸

Dalam menjalankan perannya Badan Permusyawaratan Desa belum mampu bermitra dengan pemerintah desa dalam menciptakan kesejahteraan pada tingkat dasar yakni desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan

⁸ Sadu Waristiono, MS. M.Irawan Tahir, Si., *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: CVFokus Media, 2007), hlm. 35

penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (Perwakilan). Adapun fungsi BPD menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dari fenomena yang ada sekarang ini, banyak kepala desa yang mengenyampingkan Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislator karena kemampuan dari sumber daya manusia yang kurang memahami sehingga fungsi strategis sebagai legislator dan controlling kurang optimal. Kurangnya pemahaman aparatur BPD merupakan salah satu faktor penghambat bagi proses pemahaman terhadap bidang tugas. Hal ini sangat berkaitan sekali terhadap pelaksanaan fungsi dan wewenang BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemampuan menyusun perundang-undangan menjadi kemahiran mutlak yang mestinya dimiliki oleh anggota BPD.

Kemampuan yang minim akan menghambat kerja BPD dalam mewujudkan pemerintahan desa yang lebih baik karena dalam pembuatan Peraturan Desa dibutuhkan landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya. Peraturan Desa yang dibuat harus berdasarkan atas masalah yang ada dan masyarakat menghendaki untuk dibuat Peraturan Desa

sebagai upaya penyelesaian permasalahan. Sence of political and social harus dimiliki BPD sehingga isu-isu kemasyarakatan dapat diangkat dan diatasi dengan baik bersama pemerintah desa dengan menerima usulan atau masukan dari masyarakat dan disampaikan melalui BPD. Inisiatif juga bisa datang dari Kepala Desa. Usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan apakah usulan tersebut mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut datangnya hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Akan tetapi, kurang berfungsinya fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang disebabkan lemahnya kemampuan dan kualitas aparatur BPD, tingkat pendidikan dan etos kerja merupakan kemungkinan besar merupakan pendorong yang lain terhadap pemahaman fungsi BPD .

Berkenaan dengan hal itu, BPD harus tanggap terhadap kondisi masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua warga desa. Inisiatif dalam pembuatan Peraturan Desa baik yang datangnya dari anggota BPD maupun dari Kepala Desa terlebih dahulu dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa.

Rancangan yang datang dari Kepala Desa diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD untuk mendapatkan persetujuan dari anggota BPD, demikian juga sebaliknya apabila rancangan Peraturan Desa datang dari BPD maka harus dimintakan persetujuan Kepala Desa. Setelah mendapatkan persetujuan bersama, maka rancangan tersebut diserahkan kepada Desa untuk

dijadikan sebuah peraturan Desa. Lemahnya koordinasi antara aparat desa dapat menjadikan permasalahan yang serius karena dapat mengakibatkan frekuensi penyelesaian masalah semakin jarang dilakukan sehingga semakin membuka jarak penyatuan visi dan misi program. Hal ini akan berpengaruh kepada tingkat pemahaman kinerja yang dilakukan sehingga dapat berimbas kepada peran serta masyarakat sebagai sumber partisipasi dalam pembangunan karena merupakan modal suksesnya pelaksanaan di dalam pembangunan.

Kondisi yang demikian hampir dialami oleh seluruh pedesaan diseluruh pelosok. Peneliti sebagai langkah awal mencoba melakukan observasi di desa Dangiing Kecamatan Cilawu Kab Garut untuk mengetahui kondisi BPD di desa tersebut. Desa Dangiing adalah sebuah desa yang beradadi Kecamatan cilawu Kabupaten Garut yang memiliki 7 anggota BPD dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Dari keseluruhan anggota 7 diantaranya adalah berpendidikan Sarjana 3 orang, 1 orang diploma, 2 orang SMA dan 1 orang SMP. (data primer desa Dangiing 2015).⁹

Tabel 1.1. Data Peraturan Desa Dangiing

No	Jenis Peraturan Desa	Isi Peraturan Desa	Keterangan
1	PERDES SOTK	Susunan Organisasi dan Tata Keja Pemerintah Desa Dangiing	Belum Melibatkan BPD
2	ASET DESA	Tentang Pengelolaan Aset Desa	Belum

⁹ Perdes Desa Dangiing

			Melibatkan BPD
3	BUMDES	Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Dangiang	Belum Melibatkan BPD

Data diatas merupakan sebagai salahsatu contoh ketidak ikut sertaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Perdes.¹¹ Dalam pembentukan pesdes tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak berfungsi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pembuatan Perdes yang seharusnya melibatkan peranan dari masyarakat dan di salurkan ke BPD dan di teruskan untuk menjadi salah satu Perdes ini tidak sama sekali terpenuhi, karena Perdes Desa Dangiang Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut seluruhnya di buat oleh Desa dan tidak melibatkan peran dari BPD dalam pembuatannya.

Melihat jumlah dan kualitas SDM yang dimiliki BPD Desa Dangiangi serta tanggapan dan informasi dari masyarakat tentang fungsi dan wewenang BPD dalam melaksanakan tugas sebagai legislator di desa Dangiang menjadi topik menarik untuk dilakukan penelitian lebih mendalam tentang kekuatan/peran BPD dalam pembuatan PerDes. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu: **“IMPLEMENTASI KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (Studi Kasus Di Desa Dangiang Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, yang kemudian dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa (perdes) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Dangieng kecamatan Cilawu Kabupaten Garut?
2. Bagaimana upaya agar Pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dapat berlaku efektif di Desa Dangieng Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap faktor mendasar mitra Pemerintah Desa yakni BPD yang optimal dalam proses legislasi di Desa Dangieng. Secara lebih rinci penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa (perdes) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Dangieng kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.
2. Menemukan upaya penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa di Desa Dangieng kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.

D. Manfaat Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas tentunya ada tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Adapun manfaat penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini mampu menjadi acuan bagi seluruh Badan Permusyawaratan Desa seluruh penjuru tanah air khususnya BPD di desa Dangieng Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut dalam mengoptimalkan perannya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat sehingga mampu membangun tatanan Desa yang beraturan dan mapan dalam hal ekonomi, social, politik dan budaya.

2. Secara Praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bermanfaat bagi Civitas Akademi dalam memperkaya referensi mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa.
- b. Penelitian ini juga diharapkan menjadi tolak ukur betapa pentingnya peran BPD dalam meningkatkan kesejahteraan social dan ekonomi dalam bermasyarakat.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu memperluas khazanah keilmuan tatanegara dalam hal pemerintahan Desa Bagi pembaca.
- d. Penelitian ini juga menjadi syarat untuk mendapatkan gelar S1 di prodi Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negei Sunan Gunung

Djati Bandung.

Membangun Good Governance di Desa. Buku yang di tulis pada tahun 2003 oleh AAGN Ari Dwipayana dalam bab III di jelaskan bahwa dalam konteks pembangunan institusi demokrasi desa, Kehadiran Badan Prmusyawaratan Desa telah memberikan instrument kelembagaan bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam poitik desa. Ruang bagimasyarakat untuk menyuarakan kepentingannya (voice), terlibat dalam proses politik (access), dan turut mengontrol jalannya proses politik di level desa terakomodasi dengan keberadaan BPD, akan tetapi tidak menjeaskan mengenai fungsi BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam peyusunan dan penetapan perauran desa, atau tidak dijabarkan dalam buku ini.

E. Kerangka Pemikiran

Gagasan awal tentang sejarah negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles pada zaman Yunani Kuno 300 SM. Ia menyatakan bahwa yang memerintah negara adalah bukan manusia, melainkan fikiran yang adil. Ini artinya, keadilanlah yang memerintah dan keadilan harus terjelma dalam kehidupan bernegara. Aristoteles mensejajarkan hukum (keadilan) dengan akal (kecerdasan) dan bahkan bukan dewa, sehingga bagi siapa yang memberi tempat bagi hukum untuk memerintah, berarti pula telah memberi tempat bagi dewa dan akal serta kecerdasan untuk memerintah, berarti pula telah memberi tempat bagi binatang buas, ia tetap memiliki keinginan dan nafsu yang dapat mendorongnya menjadi binatang buas dan menjadi makhluk yang paling rendah.

Dengan demikian hukumlah yang patut memiliki kedaulatan tertinggi dan hukumlah yang layak menjadi sumber kekuasaan dalam situasi negara. Ide negara hukum Aristoteles menekankan pada hukum yang substansinya adalah “keadilan”. Hukum sebagai *ius, iustitia, recht*, artinya hukum mengandung prinsip-prinsip atau asas-asas bernilai “keadilan”. Jadi hukum itu pertama-tama berarti adil atau hukum karena adanya keadilan (*ius quia iustitutum*). Penekanan substansi hukum sebagai keadilan sangat penting untuk membedakannya dengan undang-undang (*we/law/lex*).¹⁰

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *Rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:¹¹

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha negara.

Adapun A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law*, yaitu:

- a. *Supremacy of Law*.

¹⁰ Siti Fatimah, *Praktik Judicial Review di Indonesia*, Yogyakarta, Pilar Media, 2005, hlm. 23-24

¹¹

- b. Equality before the Law.
- c. Due Process of Law.

Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *The Rule of Law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The International Commission of Jurists”, prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang pada zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.

Teori Demokrasi Menurut Hans Kelsen dalam bukunya Jimly Asshiddiqie demokrasi adalah “Democracy means that the will which is represented in the legal order of the state is identical with the will of subjects”, bahwa arti dari Demokrasi adalah kehendak yang dinyatakan dalam tata hukum negara identik dengan kehendak daripada subyek atau warga negara.¹²

Suatu pemerintah dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahannya melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip dasar demokrasi itu adalah: Persamaan, kebebasan, dan pluralism. Sedangkan dalam pandangan Robert A. Dahl, terdapat tujuh prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi di antaranya: kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan umum yang jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan menyatakan

¹² Jimly Asshiddiqie & Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Pers, 2006. hlm. 78

pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi, dan kebebasan berserikat.¹³

Membahas otonomi daerah di Indonesia akan berkaitan dengan konsep dan teori pemerintahan lokal (local government) dan bagaimana aplikasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Local government merupakan bagian dari negara maka konsep ini tidak bias dilepaskan dari konsep-konsep tentang kedaulatan negara dalam system unitary dan federal serta sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.¹⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹⁵ Setelah itu di keluarkan dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

¹³ Komarudin Hidayat & Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm. 147

¹⁴ H. M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 67.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 2

Perundang-undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.¹⁶ Pengertian lain mengenai Peraturan Perundang-undangan menurut Attamimi adalah peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi. Menurut Maria Farida Indrati, istilah perundang-undangan (legislation, wetgeving, atau gesetzgebung) mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:

- a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat

¹⁶ Bagir manan, 1992, Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia, Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm, 18

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Latar belakang otonomi daerah secara internal, timbul sebagai tuntutan atas buruknya pelaksanaan mesin pemerintahan yang dilaksanakan secara sentralistik. Terdapat kesenjangan dan ketimpangan yang cukup besar antara pembangunan yang terjadi di daerah dengan pembangunan yang dilaksanakan di kota-kota besar, khususnya Ibu Kota Jakarta. Kesenjangan ini pada gilirannya meningkatkan arus urbanisasi yang kemudian hari justru telah melahirkan sejumlah masalah termasuk tingginya angka kriminalitas dan sulitnya penataan kota di daerah Ibu Kota.

Ketidakpuasan daerah terhadap pemerintahan yang sentralistik juga didorong oleh masifnya eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Eksploitasi kekayaan alam di daerah yang kemudian tidak berbanding lurus dengan optimalisasi pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut. Bahkan pernah mencuat adanya dampak negatif dari proses eksploitasi sumber daya alam terhadap masyarakat local. Inilah yang menginginkankewenangan untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri dan menjadi salah satu latar belakang otonomi daerah di Indonesia.¹⁷

Desa merupakan salah satu Daerah Otonom yang berada pada level terendah dari hierarki Otonomi Daerah di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nurcholis bahwa, “Desa adalah satuan pemerintahan

¹⁷ Hambali, Ilmu Administrasi Birokrasi Publik, Yayasan Kodama, Yogyakarta, 2015, hlm. 58

terendah”. Salah satu bentuk urusan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa adalah pengelolaan keuangan Desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.¹⁸

Otonomi desa dimaknai sebagai otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari Pemerintah. Sebaliknya Pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, Desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.¹⁹

Bagi masyarakat Desa, otonomi Desa bukanlah menunjuk pada otonomi pemerintah Desa semata-mata, tetapi juga otonomi masyarakat Desa dalam menentukan diri mereka dan mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan mereka sendiri. Otonomi Desa berarti juga memberi ruang yang luas bagi inisiatif dari bawah/Desa. Kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri dan keterlibatan masyarakat dalam semua proses baik dalam pengambilan keputusan berskala Desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan- kegiatan lain yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat Desa sendiri, merupakan pengejawantahan

¹⁸ Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Penerbit Erlangga. Jakarta, 2011. hlm. 81

¹⁹ Widjaja, HAW, *Otonomi Desa*, Jakarta : PT Raja Grafindo Pustaka, 2004, hlm. 165.

otonomi Desa. Keberadaan otonomi Desa mengacu pada konsep komunitas, yang tidak hanya dipandang sebagai suatu unit wilayah, tetapi juga sebagai sebuah kelompok sosial, sebagai suatu sistem sosial, maupun sebagai suatu kerangka kerja interaksi.²⁰

Tujuan pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan Desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga. Kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat. Ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun. Keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa. Kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat. Keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Desa mempunyai pemerintahan sendiri, yang dinamakan dengan pemerintah desa. Pemerintahan desa ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

²⁰ Duto Sosialismanto, Hegemoni Negara, Jakarta: Laper Pustaka Utama, 2009, hlm. 43

asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Peraturan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, dengan demikian maka pemerintahan Desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan

kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Adapun jenis Peraturan di Desa dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, meliputi:

- a. Peraturan Desa.
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa.
- c. Peraturan Kepala Desa.

Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan desa yang dimaksud berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.²¹

Pada masa akhir jabatan Kepala Desa, BPD bertugas untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan enam bulan sebelumnya. Kemudian, BPD berhak untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak berpihak. Panitia ini terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa. Mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya BPD

²¹ Pasal 3-4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain BPD, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini merupakan salah satu unsur yang diperlukan dalam penelitian untuk penulisan skripsi. Langkah-langkah penelitian yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan hasil penelitian berdasarkan yang penulis kemukakan serta data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Sumber data berkaitan dengan perumusan masalah dan pemecahan masalah serta pendekatan masalah.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode pendekatan dalam

penelitian hukum yang menggunakan data primer pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya data di bedakan menjadi tiga sebagai berikut :

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer yang aan di gunakan adalah peraturan perundang-undangan seperti:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- c) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- d) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015

2) Sumber Data Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer; Data yang diperoleh secara tidak langsung

atau sumber data yang diperoleh melalui tahap studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum sekunder berupa:

- a) Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian;
- b) Hasil penelitian yang berupa laporan tertulis; dan
- c) Makalah-makalah ilmiah, pelbagai bahan seminar dan tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian.

3) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier diambil dari sumber selain sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data tersier diambil dari jurnal, kamus, ensiklopedi hukum, website dan yang lainnya.

b. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau ucapan objek yang sedang diamati yang diperoleh dari fenomena dan gejala sosial dimasyarakat serta data kualitatif dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

:

a. Study Kepustakaan (*Library Research*)

Studi pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan dan mengutip dari bahan-bahan pustaka

²² Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 133

(buku-buku) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan yang diteliti.²³

b. Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan penelitian langsung guna mendapatkan fakta yang berhubungan dengan objek penelitian. Studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Maka metode observasi ialah metode yang digunakan untuk mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Hasil yang ditemukan di lapangan selanjutnya dicatat dan dianalisis.²⁴ Pengamatan lapangan pada penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Dangieng Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.

2) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).²⁵ Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan

²³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hlm. 61.

²⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005, hlm. 70

²⁵ Ibid, hlm. 72

sekertaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dangi
Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui metode analisis data kualitatif. Data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data primer dan data sekunder disusun dengan teratur dan sistematis untuk ditarik kesimpulan.

6. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Dangi Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut.

b. Penelitian Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung di Jalan A.H. Nasution Nomor 105 Kota Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Bandung di Jalan A.H. Nasution Nomor 105 Kota Bandung.

- 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat di Jalan Kawalayaan Indah III Nomor 4, Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung 40286.

G. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai keikutsertaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Perdes ini sebelumnya telah dilakukan di kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan diteliti oleh Muhamad Adam Analisis pada tahun 2020 dengan judul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Perdes Di Desa Jatitengah Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka Dihubungkan Dengan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014”. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan Pasal 32 Undang-Undang Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Selain itu penelitian ini juga telah dilakukan oleh Arip dari kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2018 dengan judul “Pelaksanaan Fungsi BPD Dalam Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa Di Desa Sadang Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut DI hubungkan Dengan Undang-Undang NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa”.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengabil judul Efektifitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa (*Studi Kasus Desa Dangiang Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut*). Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa (perdes)

sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian yang mana penelitian ini di lakukan di Desa Dangieng Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Jati Tengah Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka.

